



**PUTUSAN**

Nomor /Pdt.G/2021/PA Mtr.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN MAHA ESA

Pengadilan Agama Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Thalaq antara :

PEMOHON Umur ± 40 Tahun (12-12-1981), Jenis Kelamin Laki-Laki, Agama Islam, Pekerjaan PNS, Kewarganegaraan Indonesia, Bertempat Tinggal Di MATARAM, Provinsi Nusa Tenggara Barat, untuk selanjutnya disebut sebagai “Pemohon” Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 03/ SK. Pdt.PA/V/2021, tanggal 31 Mei 2021 (31-05-2021) dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mataram pada tanggal 10 Juni tahun 2021, Pemohon telah memberi Kuasa kepada **Suheflihusnaini Ashandy,SH.,MH., Munazir Azis, SH.** keduanya sama Advokat/Pengacara, pada kantor **ADVOKAT & KONSULTAN HUKUM “ASHADY & PARTNERS”**, beralamat di Jln. Kesra Raya Nomor 162 Perumnas, Kelurahan Tanjung Karang Permai, Kecamatan Sekarbela, Provinsi Nusa Tenggara Barat ( NTB ).

Melawan;

TERMOHON, umur + 28 Tahun (28-08-1993), Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Warga negara Indonesia, Bertempat Tinggal Di Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat (sekarang menetap di

Hlm. 1 dari 13 hlm./Put.No.339/Pdt.G/2021/PA.Mtr .



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jln Pinang, No. 7 Wonorejo, Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau), untuk selanjutnya disebut sebagai,"Termohon"

Pengadilan Agama Mataram tersebut ;

Setelah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara *a quo* ;

Setelah mendengar keterangan Pemohon/Kuasanya dan para saksi di muka sidang;

## DUDUK PERKARA

Bahwa, berdasarkan Permohonan Pemohon tertanggal 31 Mei 2021, Pemohon telah mengajukan permohonan Cerai Talaq, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mataram, dengan Nomor 339/Pdt.G/ 2021/ PA Mtr., tanggal 14 Juni 2021, dengan alasan-alasan / dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang telah melangsungkan pernikahan yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam pada hari Ahad, 2 Februari 2014, bertempat di wilayah Kecamatan Marpoyan Damai, Kabupaten/ Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, dengan wali nikah Ayah kandung Tergugat bernama Amir Hendra, dengan maskawin Seperangkat alat shalat dan seperangkat perhiasan emas tunai sesuai dengan kutipan akta nikah Nomor: 074/ 07/ II/ 2014 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Marpoyan Damai, Kabupaten/ Kota Pekanbaru, Provinsi Riau;
2. Bahwa pada saat dilaksanakan akad nikah status Penggugat dan Tergugat adalah sama-sama belum pernah melakukan pernikahan, antara Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan saudara, susuan ataupun semenda yang menghalangi sahnyanya pernikahan dan tidak ada pula orang yang merasa keberatan atas adanya pernikahan tersebut;
3. Bahwa setelah pernikahan, Tergugat ikut tinggal ditempat Penggugat di Perum Cahaya Permata Blok E/1 Citra Warga, Kelurahan Jempong Baru, Kecamatan Sekarbela, Mataram. Selama

Hlm. 2 dari 13 hlm./Put.No.339/Pdt.G/2021/PA.Mtr .

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, masing-masing atasnama anak ke 1 dan anak kedua

4. Bahwa dari sejak menikah (bulan Februari tahun 2014 sampai dengan sekarang bulan Juni tahun 2021) atau sampai dengan terdaftarnya gugatan ini di Pengadilan Agama Mataram, Penggugat telah mengenal diri pribadi Tergugat secara mendalam.
5. Bahwa pada saat kelahiran anak pertama pada sekitar bulan februari 2015, Ibu Tergugat datang ke Mataram dan tinggal bersama dengan Penggugat dan Tergugat. Selama beberapa bulan menetap, Ibu Tergugat senantiasa membantu mengurus seluruh keperluan Tergugat dan Cucunya;
6. Bahwa setelah Ibu Tergugat pulang kembali ke Pekanbaru, Penggugat mulai merasakan adanya perbedaan sikap pada diri Tergugat. Hal tersebut beberapa kali mengakibatkan perselisihan diantara mereka. Meskipun demikian, Penggugat menganggap itu sebagai bumbu-bumbu pernikahan, sehingga penggugat tidak menanggapi dengan serius. Penggugat tetap melaksanakan tanggung jawabnya sebagai seorang suami dengan memberikan nafkah lahir dan bathin kepada tergugat;
7. Bahwa pada sekitar bulan Juni tahun 2016, Tergugat ingin pulang ke Pekanbaru. Penggugat yang berencana menjalani ibadah puasa bersama-sama dengan tergugat dan anak mereka merasa keberatan, anak mereka juga kondisinya sedang tidak sehat untuk melakukan perjalanan jauh, dan disamping itu suasana di Pekanbaru sedang tidak kondusif, dimana sedang berlangsung proses gugat cerai yang dilakukan ibu tergugat kepada ayah tergugat.
8. Tergugat tidak patuh dan tetap memaksakan kehendak meski sudah diperingatkan dengan baik oleh Penggugat. Karena tidak ingin perselisihan semakin memanas, maka Penggugat memenuhi kembali permintaan dari Tergugat. Penggugat membelikan tiket, dan turut tinggal beberapa hari di Pekanbaru menemani Tergugat diawal-awal bulan Ramadhan.

Hlm. 3 dari 13 hlm./Put.No.339/Pdt.G/2021/PA.Mtr .



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selama bulan puasa hingga idul fitri, Tergugat tinggal di Pekanbaru, anak mereka sesampainya di Pekanbaru di Opname di rumah sakit karena kondisi kesehatannya yang semakin memburuk, sementara itu Penggugat pulang kembali ke Mataram karena cuti kerja sudah habis. Penggugat merasa sangat terbebani secara psikis karena tidak bisa mendampingi dan merawat anaknya yang sedang sakit tersebut;

9. Bahwa perselisihan antara Penggugat dan Tergugat semakin sering terjadi setelah lahir anak kedua hasil pernikahan mereka (Juni 2017). Penggugat mulai merasa tidak nyaman dan tertekan dengan berbagai perilaku dari Tergugat. Tergugat seringkali memaksakan kehendak dan harus diikuti oleh Penggugat. Meskipun demikian, karena niat tulus dari Penggugat yang ingin mempertahankan pernikahan mereka, Penggugat selalu mengalah dan memenuhi kehendak dari Tergugat.

Pada kenyataannya, segala apa yang dilakukan oleh Penggugat tidak mampu merubah perilaku Tergugat yang semakin hari semakin memaksakan kehendaknya. Tergugat bahkan tidak segan meminta Penggugat untuk pindah tempat tinggal ke tempat asalnya di Pekanbaru. Keinginan ini jelas tidak bisa dipenuhi oleh Penggugat. **Pertama**, Penggugat merupakan ASN (Aparatur Sipil Negara) yang saat ini bekerja di Fakultas Hukum Universitas Mataram; **Kedua**, Penggugat merupakan Kepala Rumah Tangga dan penghasilannya merupakan satu-satunya sumber pembiayaan segala kebutuhan rumah tangga mereka, Tergugat selama ini tidak bekerja atau sebagai ibu rumah tangga; dan terakhir atau **Ketiga**, Penggugat merasa apabila pindah ke Pekanbaru, maka kehidupan rumah tangga mereka akan mengalami kesulitan, terutama dari segi ekonomi, **Keempat**, Penggugat merupakan anak pertama dan bertanggung jawab pula terhadap orang tua dan keluarganya yang ada di Lombok;

10. Penggugat merasa sangat kecewa karena ternyata meskipun diberikan pengertian dan Penggugat telah melakukan berbagai upaya untuk melunakkan hati Tergugat, Tergugat tetap memaksakan kehendaknya untuk mereka pindah tempat tinggal ke Pekanbaru. Puncaknya, Tergugat bahkan

Hlm. 4 dari 13 hlm./Put.No.339/Pdt.G/2021/PA.Mtr .



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara diam-diam pulang ke Pekanbaru pada tanggal 13 maret 2018 tanpa seizin Penggugat dengan membawa serta anak-anak.

Penggugat dengan penuh kesabaran berupaya agar Tergugat kembali ke Mataram, namun hal tersebut sia-sia, karena selama kurang lebih 1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan menetap di Pekanbaru, Tergugat semakin menunjukkan ketidaktaatannya sehingga menyinggung perasaan diri Penggugat.

Tergugat bahkan memaksa Penggugat untuk mengurus perceraian mereka, Meskipun sangat kecewa dengan perilaku Tergugat, Permintaan Cerai tersebut tidak diindahkan oleh Penggugat karena mempertimbangkan kondisi anak-anak mereka, disamping Penggugat merasa masih mampu merubah perilaku Tergugat.

11. Bahwa pada sekitar bulan agustus 2019, Tergugat akhirnya bersedia pulang kembali ke Mataram dan tinggal bersama dengan Penggugat. Penggugat lalu menggantikan seluruh utang tergugat selama tinggal di Pekanbaru, bahkan mendaftarkan dan membiayai keperluan kuliah Tergugat, agar Tergugat sadar dan kembali menunjukkan sikap dan perilaku yang taat sebagai seorang Istri. Padahal dalam kurun waktu itu, situasi ekonomi Penggugat sedang mengalami kesulitan;

11. Bahwa Tergugat dalam kurun tahun 2019 hingga 2020 tersebut, tetap bersikeras meminta agar mereka pindah tempat tinggal ke Pekanbaru. Pada sekitar bulan Agustus 2020, Penggugat mendengar kabar bahwa Tergugat akan membawa serta anak-anak ke Pekanbaru dari tetangga, Penggugat lalu berinisiatif membawa anak-anak ke Lombok Timur di tempat kediaman keluarga Penggugat. Karna tidak bisa membawa serta anak-anak, Tergugat membatalkan keputingannya ke Pekanbaru.

Setelah perselisihan itu, Penggugat dan Tergugat sempat melakukan mediasi yang difasilitasi saksi bernama Sanroni Nurman Jauri, hasil mediasi tersebut berupa kesediaan antara Penggugat dan Tergugat untuk mempertahankan hubungan rumah tangga.

Ternyata kesepakatan tersebut diingkari kembali oleh Tergugat, sekitar bulan September 2020, tergugat kembali memaksa agar bisa pulang ke

Hlm. 5 dari 13 hlm./Put.No.339/Pdt.G/2021/PA.Mtr .

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekanbaru dan akhirnya pada bulan Oktober 2020 Tergugat membawa serta anak-anak ke Pekanbaru tanpa seizin dari Penggugat dan menetap di Pekanbaru sampai dengan saat ini atau setidaknya sampai perkara ini didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Agama Mataram;

12. Bahwa Penggugat merasa sudah tidak mampu memperbaiki perilaku dari Tergugat dan setelah berkonsultasi dengan pimpinan di tempat kerja serta meminta pendapat dari keluarga, akhirnya penggugat berinisiatif meminta Izin kepada Pimpinan untuk Bercerai pada bulan Januari 2021.

Pihak Fakultas Hukum Universitas Mataram kemudian berupaya melakukan mediasi yang dihadiri langsung oleh Penggugat dan Tergugat. Selama dua kali mediasi berlangsung, Tergugat tetap pada pendirian menginginkan bercerai dengan Penggugat, kecuali Penggugat mau pindah tempat tinggal ke Pekanbaru. Permintaan tersebut tidak bisa dipenuhi oleh Penggugat, hingga akhirnya Pihak Universitas Mataram menyetujui dan memberikan izin perceraian kepada Penggugat yang dibuktikan dengan keluarnya surat keputusan pemberian izin perceraian dengan nomor: 1542/UN18.2/KP/2021 tertanggal 28 April 2021.

Bahwa perilaku-perilaku Tergugat yang tidak taat pada suami dan bahkan meninggalkan rumah dalam waktu yang lama sangat melukai perasaan diri Penggugat selaku suami dan kepala rumah tangga;

13. Bahwa sejak Penggugat berpisah tempat tinggal dengan Tergugat sudah tidak ada keharmonisan dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, sudah pecah dan tidak dapat dirukunkan kembali sebagai suami isteri, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) atau keluarga yang sakinah, mawaddah dan warahmah (Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) sudah sulit dan/atau tidak dapat diwujudkan lagi, walaupun dipaksakan untuk tetap bersatu sebagai suami isteri akan menimbulkan Mudlorat yang lebih besar bagi Penggugat dan Tergugat oleh karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum maupun norma agama maka perceraian adalah merupakan jalan terakhir dan terbaik bagi Penggugat untuk penyelesaiannya;

Hlm. 6 dari 13 hlm./Put.No.339/Pdt.G/2021/PA.Mtr .

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, permohonan Penggugat untuk mengajukan permohonan cerai talak terhadap Tergugat atas dasar pertengkarannya yang terjadi terus-menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan permohonan cerai talak ini dikabulkan;

5. Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah Penggugat uraikan diatas, mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Mataram / Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

- 1) Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
  - 2) Memberi izin kepada Penggugat untuk menjatuhkan talak terhadap Tergugat;
  - 3) Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Mataram untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon dan Termohon dan Kantor Urusan Agama tempat pernikahan Pemohon dan Termohon dilaksanakan untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu;
  - 4) Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;
- Dan/atau, Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono).

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Hlm. 7 dari 13 hlm./Put.No.339/Pdt.G/2021/PA.Mtr .



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa oleh karena Pemohon berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Fakultas Hukum Universitas Mataram, sebelum pemeriksaan pokok perkara, maka Majelis Hakim telah memeriksa Surat Keputusan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Universitas Mataram, tentang Pemberian Izin Perceraian yang telah didapat oleh Pemohon dengan Nomor: 1542/UN18.2/KP/2021, tanggal 28 April 2021, sehingga Majelis Hakim dapat melanjutkan pemeriksaan perkara ini

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, Nik;, tanggal 27 Oktober 2019, yang dikeluarkan oleh Pemerintah, Kabupaten Lombok Barat, bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai aslinya serta telah diberi materai dan telah dinazegelen, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode ( bukti P.1 );
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor:, tertanggal 08 Februari 2014, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Marpoyan Damai, Kabupaten/Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai aslinya serta telah diberi materai dan telah dinazegelen, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode ( bukti P.2 );

B. Saksi :

1. SAKSI KE 1, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), tempat tinggal di Mataram, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena saksi sebagai teman kerja dari Pemohon;

Hlm. 8 dari 13 hlm./Put.No.339/Pdt.G/2021/PA.Mtr .





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami-isteri yang sudah menikah sah akhir tahun 2014;
  - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di Perum Cahaya Permata Kelurahan Jempong;
  - Bahwa selama menikah Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak;
  - Bahwa yang saya tahu, rumah tangga pemohon dan Termohon tidak rukun, karena beberapa bulan yang lalu, Pemohon memasukkan Surat permohonan untuk upaya mediasi dari Pimpinan kantor dan suratnya tersebut saya yang ajukan ke Pimpinan untuk memintakan disposisi.
  - Bahwa saya tau antara Pemohon dengan Termohon tidak rukun dari cerita Pemohon, sehingga Pemohon memasukkan surat permohonan mediasi pimpinan tersebut, karena antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal dan Termohon yang telah meninggalkan Pemohon.
  - Bahwa ketika Termohon pergi meninggalkan Pemohon, Termohon tidak pamit, Teermohon pergi begitu saja tanpa izin dari Pemohon.
  - Bahwa yang melakukan mediasi bukan saksi, akan tetapi yang melakuklan mediasi adalah Pimpinan langsung, dan pada saat mediasi Termohon tidak hadir.
  - Bahwa mediasi dilakukan disekitar bulan Maret tahun 2021
2. SAKSI KE 2, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, Pendidikan SMA, bertempat tinggal di Kabupaten Lombok Timur, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena saksi sebagai sahabat dari mereka ;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami-isteri yang menikah sah sekitar tahun 2012 ;
  - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di Perum Cahaya Permata Kelurahan Jempong, Kecamatan Sekarbela Kota Mataram ;

Hlm. 9 dari 13 hlm./Put.No.339/Pdt.G/2021/PA.Mtr .

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama menikah Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa yang saya tahu antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun, karena sejak saya bersabat dengan mereka sejak tahun 2020 rumah tangga pemohon dan Termohon sudah mulai tidak rukun, bahkan saya sudah berusaha untuk merukunkan dan mendamaikan mereka dan mereka setuju untuk memperbaiki rumah tangganya dan bisa rukun kembali, namun beberapa bulan setelah itu kembali lagi rumah tangganya tidak rukun.
- Bahwa bentuk dari ketidak rukunnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon adalah Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal dan Termohon yang telah pergi meninggalkan Pemohon;
- Bahwa ketika Termohon pergi meninggalkan Pemohon, Termohon tidak pamit, Termohon pergi begitu saja tanpa izin dari Pemohon.
- Bahwa setahu saksi, Termohon pergi meninggalkan Pemohon karena masalah ekonomi, Termohon selalu menuntut Pemohon untuk memenuhi tuntutan Termohon tersebut, tetapi Termohon meminta Pemohon untuk pindah tugas ke Pekanbaru dan hal itu yang tidak bisa dipenuhi oleh Pemohon.
- Bahwa sekarang saya sudah tidak bisa lagi untuk merukunkan rumah tangga Pemohon dengan Termohon, karena sekarang Termohon sudah tidak ada lagi di Lombok, termohon sudah pulang ke Pekanbaru dan juga hubungan antara Termohon dengan keluarga Pemohon sudah parah, orang tua Pemohon sangat sakit hati dengan perilaku Termohon dimana Termohon ditahun 2019 pernah meninggalkan Pemohon satu tahunan namun Termohon kembali lagi hal itupun tanpa seizing suaminya..

Bahwa, atas semua keterangan saksi tersebut, Pemohon/kuasanya tidak mengajukan pertanyaan dan mengatakan sudah cukup dan mengajukan kesimpulan lisan yang pada pokoknya tetap dengan permohonanannya semula;

Hlm. 10 dari 13 hlm./Put.No.339/Pdt.G/2021/PA.Mtr .

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

**PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Termohon yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon (verstek);

Menimbang, bahwa dibacakan permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan perbaikan dan perubahan sebagaimana dalam duduk perkaranya di atas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa Pemohon berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil telah memperoleh Surat Keputusan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Universitas Mataram, tentang Pemberian Izin Perceraian yang telah didapat oleh Pemohon dengan Nomor: 1542/UN18.2/KP/2021, tanggal 28 April 2021, tentang Pemberian Izin untuk melakukan Perceraian Pegawai Negeri Sipil atas nama Slamet Rahadian Cahyadi,S.Kom. ( Vide: Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil jo. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 ) , maka Majelis Hakim dapat melanjutkan pemeriksaan perkara a quo

Hlm. 11 dari 13 hlm./Put.No.339/Pdt.G/2021/PA.Mtr .



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil dalam posita angka 1 sampai angka 7, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1 dan P.2 serta 2 ( dua ) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P-1 ( Fotokopi Kartu tanda penduduk ) atas nama Pemohon adalah bukti surat yang merupakan akta otentik dan telah bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, bukti surat tersebut menjelaskan bahwa Pemohon berdomisili dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Mataram, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg.

Menimbang, bahwa bukti P-2 ( Fotokopi Kutipan Akta Nikah ) Pemohon adalah bukti surat yang merupakan akta otentik dan telah bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, dan isi bukti tersebut menjelaskan bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan pernikahan secara Syar'i pada tanggal 02 Februari 2014, tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Marpoyan Damai, Kabupaten/Kota Pekanbaru, Propinsi Riau, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai ketentuan pasal 285 R.Bg;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Pemohon, sudah dewasa, berakal sehat dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon mengenai dalil dalam posita angka 1 sampai angka 7 tentang keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sejak bulan September tahun 2013, rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis lagi karena terjadi pertengkaran sehingga antara Pemohon dengan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak tahun 2020, hingga sekarang, dan selama pisah tempat tinggal antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada lagi hubungan suami isteri dan tidak pernah lagi hidup rukun kembali sampai sekarang, adalah fakta yang dilihat sendiri dan dialami sendiri serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg.

Hlm. 12 dari 13 hlm./Put.No.339/Pdt.G/2021/PA.Mtr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2, Saksi 1 dan Saksi 2 terbukti fakta - fakta sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon adalah suami sah Termohon yang pernikahannya telah dilaksanakan pada tanggal 02 Februari 2014, tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Marpoyan Damai, Kabupaten/Kota Pekanbaru, Propinsi Riau pada tanggal 08 Februari tahun 2014;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon di Perum Cahaya Permata, Kelurahan Jempong Baru, Kecamatan Sekarbela Kota Mataram dan telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami isteri ( Ba`da dukhul ), dan telah dikaruniai 2 orang anak;
3. Bahwa sejak tahun 2019, rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun lagi karena sering bertengkar yang sudah sulit untuk disatukan;
4. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah diupayakan perdamaian, namun tidak berhasil dan sejak tahun 2020, hingga saat ini kurang lebih 1 tahun berturut-turut Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sampai sekarang serta sudah tidak ada lagi hubungan lahir batin dan komunikasi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta - fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang menikah sah pada tanggal 02 Februari 2014, tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Marpoyan Damai, Kabupaten/Kota Pekanbaru, Propinsi Riau;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di Perum Cahaya Cahaya Permata, Kelurahan Jempong Kota Mataram dan telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami isteri ( Ba`da dukhul ), dan telah dikaruniai 2 orang anak;

Hlm. 13 dari 13 hlm./Put.No.339/Pdt.G/2021/PA.Mtr .

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun lagi karena terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sehingga terlihat sudah tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali sebagai pasangan suami isteri yang harmonis dan bahagia, dan sudah sulit untuk disatukan lagi dan sejak tahun 2020 Pemohon dengan Termohon sudah pisah tempat tinggal, Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon tanpa izin, dan sejak saat itu antara Pemohon dengan Termohon sudah pisah tempat tinggal dan sudah tidak ada lagi hubungan lahir maupun bathin antara pemohon dengan Termohon, yang hingga saat ini sudah berjalan lebih kurang 1 tahun
4. Bahwa keluarga Pemohon dan Termohon telah berupaya untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon, tetapi tidak berhasil dan hingga saat ini lebih kurang 1 tahun berturut-turut Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal, sampai sekarang dan selama itu Pemohon tidak pernah kembali serta sudah tidak ada lagi hubungan lahir batin dan komunikasi dengan Termohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta angka ( 3 dan 4 ) di atas, Majelis Hakim menilai bahwa hubungan suami isteri antara Pemohon dengan Termohon dalam membina rumah tangga sudah tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali dan telah pecah terbukti antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi pisah tempat tinggal selama kurang lebih dari 1 tahun hingga sekarang, dimana hal itu merupakan sesuatu yang tidak wajar dalam suatu rumah tangga yang harmonis sehingga menunjukkan bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi saling mencintai dan saling pengertian serta antara mereka sudah tidak ada lagi komunikasi yang harmonis yang merupakan kelanjutan dari perselisihan dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa ikatan perkawinan akan bertahan dengan kokoh apabila kedua belah pihak ( Pemohon dan Termohon ) bersatu hati dalam wadah rumah tangga, namun apabila salah satu pihak ( Pemohon ) sudah menyatakan tidak mau lagi membina rumah tangga bahkan sudah membenci terhadap Termohon seperti yang terjadi dalam rumah tangga antara Pemohon dan Termohon, dapat memberikan gambaran bahwa rumah tangga yang demikian sudah rapuh dan tidak mungkin dipertahankan lagi;

Hlm. 14 dari 13 hlm./Put.No.339/Pdt.G/2021/PA.Mtr .





Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam:

1. Al Qur'an surat Al Baqarah ayat 227 yang berbunyi :

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya : "Apabila mereka berazam (bertetap hati ) untuk thalak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui"

2. Kitab al-Qawaid al-Fiqhiyyah li al-Syaikh Muhammad Halim al-Utsaimin, halaman 2, yang selanjutnya diambil alih oleh Majelis sebagai pendapat Majelis sendiri yang berbunyi sebagai berikut:

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : 'Menolak kerusakan/mafsadat harus didahulukan daripada mengedepankan kebaikan/maslahat'

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut angka ( 3 dan 4 ) telah pula sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 379 K /AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis dalam perkara a quo, terkandung kaidah hukum sebagai berikut : " Kehidupan rumah tangga suami isteri yang telah terbukti retak – pecah dimana keduanya sudah tidak berdiam serumah lagi , sehingga terlihat tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali sebagai pasangan suami isteri yang harmonis dan bahagia , maka dengan fakta ini , telah terpenuhi "alasan cerai ' ex pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 " ;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut angka ( 3 dan 4 ) telah pula memenuhi Pasal 39 ayat ( 2 ) Undang - undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 sejalan dengan Pasal 116 huruf (f) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang , bahwa berdasarkan uraian pertimbangan – pertimbangan tersebut di atas dan Pemohon belum pernah menjatuhkan talak /baru menjatuhkan talak raj'i satu kali , maka petitum angka ( 2 dan 3 ) permohonan Pemohon mengenai izin talak raj'i tersebut memenuhi Pasal 118 Inpres Nomor

Hlm. 15 dari 13 hlm./Put.No.339/Pdt.G/2021/PA.Mtr .



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan dengan putusan verstek ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan – pertimbangan di atas, maka dalil-dalil permohonan Pemohon telah terbukti beralasan hukum dan tidak melawan hak dan karenanya Majelis Hakim berpendapat permohonan Pemohon dapat dikabulkan seluruhnya secara verstek ;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* termasuk sengketa bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon, yang jumlahnya sebagaimana dalam diktum putusan ini;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon ( PEMOHON ) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon ( TERMOHON ) di depan sidang Pengadilan Agama Mataram;
- 4.. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 430.000,00 (empat ratus tiga puluh ribu rupiah );

Demikian diputuskan di Mataram dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 14 Juli 2021 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 04 Dzulhijjah 1442 *Hijriyah*, oleh kami Dra.St.Nursalmi Muhamad, sebagai Ketua Majelis, H.Abidin H.Achmad, S.H. dan Drs.H.Nasrudin,S.H dan masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Dra.Hj.Nurhasanah,S.H.,M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hlm. 16 dari 13 hlm./Put.No.339/Pdt.G/2021/PA.Mtr .

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

H.Abidin H.Achmad,S.H.

Dra. St.Nursalmi Muhamad.

Hakim Anggota ,

Drs.H.Nasrudin,S.H,

Panitera Pengganti,

Dra.Hj.Nurhasanah,S.H.,M.H.

**Perincian biaya perkara**

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp. 50.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp. 310.000,00
4. Biaya PNBP Panggilan	: Rp. 20.000,00
5. Biaya Redaksi	: Rp. 10.000,00
6. Biaya Materai	: Rp. 10.000,00

Jumlah ----- Rp.430.000,00

( empat ratus tiga puluh ribu rupiah );

Mataram,

Disalin sesuai dengan aslinya

Pengadilan Agama Mataram

Panitera

Marsoan,S.H.

Hlm. 17 dari 13 hlm./Put.No.339/Pdt.G/2021/PA.Mtr .



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hlm. 18 dari 13 hlm./Put.No.339/Pdt.G/2021/PA.Mtr .

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)